



## FORMULIR BERLANGGANAN

### A. Data Pelanggan

Nama : Mahkamah Syar'iyah Meureudu  
Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya, Cot Treing Meureudu  
Nama Penanggung Jawab : Muhammad Aljazuli, S.H  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Nama Kontak : Muhammad Aljazuli, S.H  
No. Handphone : 085260680007  
No. Handphone Alternatif :  
Alamat E-mail : ms.meureudu@gmail.com  
No.Telp/Fax : 0653 - 51107

### B. Data Permintaan Layanan Berlangganan \*

No.Permintaan :  
Perangkat yang digunakan : -  
Jangka Waktu Kontrak : 1 (Satu) Tahun  
Jenis Layanan : Full Maintenance Internet Dedicated Symetric 80 Mbps 1:2  
(Up/Down)

Dengan menandatangani Formulir Berlangganan ini, Saya/Kami menyatakan bahwa kami menerima dan setuju untuk menggunakan layanan **PT.AcehLink Media**. Saya/Kami telah membaca dan menerima Syarat dan Ketentuan standar yang dinyatakan dalam Perjanjian Berlangganan terlampir, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Berlangganan ini.

Meureudu, 4 Januari 2021

PT. AcehLink Media

  
Ikhwan, A.Md  
Direktur

Mahkamah Syar'iyah Meureudu  
Pejabat Pembuat Komitmen  
  
Muhammad Aljazuli, S.H  
NIP. 198405042006041002

### PT. ACEHLINK MEDIA

 Jl. Syiah Kuala, No.10D, Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam, Banda Aceh 23126  
 0651 - 7315246 / 62 - 85360861861  
 info.acehlink@gmail.com



## KONTRAK

### A. FIRST PARTY (*Pihak Pertama*)

1. Company Name: <i>Nama Perusahaan:</i>	PT. AcehLink Media
2. Address: <i>Alamat:</i>	Jl. Syiah Kuala, No.10D Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam - Banda Aceh 23126
3. Person in charge: <i>Penanggung Jawab:</i>	Ikhsan, A.Md
4. Telephone / Fax: <i>Telepon / Fax::</i>	0651 - 7315246, 085360 861861
5. Email:	<a href="mailto:info@acehlink.com">info@acehlink.com</a>

### B. SECOND PARTY (*Pihak Kedua*)

1. Company Name: <i>Nama Perusahaan:</i>	Mahkamah Syar'iyah Meureudu
2. Address: <i>Alamat:</i>	Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya, Cot Treing Meureudu
3. Person in charge: <i>Penanggung Jawab:</i>	Muhammad Aljazuli, S.H
4. Telephone / Fax: <i>Telepon / Fax::</i>	0653 - 51107
5. Email:	<a href="mailto:ms.meureudu@gmail.com">ms.meureudu@gmail.com</a>

### C. SERVICE TYPE (*Jenis Layanan*)

1. Service type: <i>Jenis Layanan:</i>	Full Maintenance Internet Dedicated Symetric 80 Mbps 1:2 (Up/Down)
2. Device and Installation fee: <i>Perangkat dan Biaya instalasi:</i>	
3. Monthly charge + PPN 10% : <i>Biaya per bulan + PPN 10% :</i>	Rp.12.870.000,-(Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
4. Subscribing period: <i>Lama berlangganan:</i>	1 (Satu) Tahun
5. Contract Term <i>Tanggal kontrak</i>	1 Januari 2021 - 31 Desember 2021

### PT. ACEHLINK MEDIA

- 📍 Jl. Syiah Kuala, No.10D, Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam, Banda Aceh 23126  
🕒 0651 - 7315246 / 62 - 85360861861  
✉️ [info.acehlink@gmail.com](mailto:info.acehlink@gmail.com)



## KETENTUAN BERLANGGANAN

1. Pihak Pertama berkewajiban memberikan layanan atas jalur koneksi dan bandwidth, memberitahukan gangguan atau perbaikan yang mempengaruhi layanan kepada Pihak Kedua secara tertulis, memperbaiki gangguan dan kerusakan yang terjadi karena kesalahan Pihak Pertama tanpa biaya tambahan kepada Pihak Kedua seperti yang telah disebutkan pada point **C.1** diatas dengan batasan layanan dari jaringan AcehLink hingga ke komputer/router Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama menjamin dan berkewajiban untuk memberikan jalur Koneksi sebagai Back up, apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pada jalur koneksi utama pada Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar biaya bulanan seperti yang telah disebutkan pada point **C.3** diatas.
4. Pembayaran biaya bulanan dilakukan oleh pihak kedua paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal yang tertera dalam invoice yang diterima pihak kedua, setiap bulannya.
5. Apabila Pihak Kedua melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari 20 hari kerja setelah jatuh tempo seperti pada point **3** diatas, maka Pihak Pertama berhak untuk menghentikan layanan yang dimaksud dalam point **C.1** kepada Pihak Kedua.
6. Cara pembayaran dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara transfer ke nomer rekening yang akan diberikan oleh Pihak Pertama melalui sebuah tagihan (*invoice*). Tagihan (*Invoice*) diserahkan 5 (*lima*) hari sebelum tanggal Jatuh Tempo.
7. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan semua perlengkapan tambahan yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan seperti yang dimaksud dalam point **C.1** diatas, Perlengkapan tersebut antara lain :
  - Komputer Server / Router
  - Peralatan listrik : Stabilizer, Grounding, UPS, dll
8. Pihak Pertama memfasilitasi/meminjamkan alat radio link/Jaringan Fiber Optic out door selama berlangganan.
9. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengawasi dan memelihara semua perlengkapan yang disebutkan pada point 7 diatas.
10. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan (*maintenance*) dan bantuan langsung (*on-site support*) kepada Pihak Kedua 24 Jam sehari dan 7 Hari seminggu, apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan atau kerusakan terhadap layanan yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan *response time* maksimal 3 jam.

PT. ACEHLINK MEDIA

📍 Jl. Syiah Kuala, No.10D, Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam, Banda Aceh 23126  
🕒 0651 - 7315246 / 62 - 85360861861  
✉️ info.acehlink@gmail.com



11. Service Level:

- Pihak Pertama menjamin layanan yang dipergunakan Pihak Kedua dan mempunyai service level 98% (Sembilan Puluh Delapan Persen) per bulan.
- Pihak Kedua akan mendapatkan restitusi atas terjadinya gangguan atau kerusakan yang terjadi karena kesalahan Pihak Pertama sehingga jasa tidak dapat dipergunakan sama sekali, dengan ketentuan perhitungan besarnya restitusi adalah jumlah jam dalam 1 (satu) bulan dikalikan jumlah kelipatan 1 (satu) jam selama terjadinya gangguan tersebut.

Berikut adalah contoh perhitungan restitusi dengan jumlah hari pada bulan berjalan adalah 30 hari.

$$1 \text{ bulan} = 30 \text{ hari}$$

$$\text{Pihak pertama menjamin } 30 \times 98\% = 29.4 \text{ hari}$$

$$30 \text{ hari} - 29.4 \text{ hari} = 0.6 \text{ hari} = 14.4 \text{ jam}$$

Berarti setelah 14.4 jam kerusakan dalam 1 bulan, maka perhitungan dimulai

- Perhitungan per jam :  $1 \text{ jam} = 1 / (24 \times 30) \times 100\% = 0.139\%$  dari total biaya bulanan

12. Pihak Pertama tidak akan melakukan restriction pada port tertentu (*open port*) kepada Pihak Kedua.

13. Apabila Pihak Kedua merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan memberikan keluhan (*complain*) secara tertulis kepada Pihak Pertama.

14. Apabila Pihak Pertama tidak dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada Pihak Kedua yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk surat atau e-mail sebanyak tiga kali berturut-turut, maka Pihak Kedua berhak untuk memutuskan kontrak secara sepihak pada bulan berjalan.

15. Perjanjian ini akan berlaku selama 1 Tahun sesuai dengan tanggal kontrak (*Contract Term*); point C5.

16. Keadaan Kahar/Force Major

Pihak Kedua dan Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas terhentinya atau tertundanya pemenuhan perjanjian dalam hal terjadinya kedaun kahar antara lain bencana alam (termasuk gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, angin topan, gangguan atmosferik) kebakaran, perang, hulu hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemis.

17. Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk itu pihak yang menuntut harus memberitahukan pihak yang lain secara tertulis. Apabila dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut perbedaan pendapat atau perselisihan belum dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh.

#### PT. ACEHLINK MEDIA

- 📍 Jl. Syiah Kuala, No.10D, Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam, Banda Aceh 23126  
🕒 0651 - 7315246 / 62 - 85360861861  
✉️ info.acehlink@gmail.com



#### 18. LAIN-LAIN


- Perjanjian berlangganan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Perjanjian Berlangganan ini, maka hal-hal tersebut akan diatur dan ditetapkan kemudian secara tertulis dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan internal Pihak Pertama dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Apabila terjadi perbedaan data antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua maka data yang akurat adalah data yang ada pada Kontrak Berlangganan.
- Perjanjian berlangganan ini meliputi Kontrak Berlangganan, Perjanjian Berlangganan dan semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan dalam perjanjian berlangganan ini dengan ketentuan dalam kontrak berlangganan, maka ketentuan dalam perjanjian berlangganan ini yang berlaku.

**DEMIKIANLAH**, Surat Perjanjian Berlangganan dan Kontrak Berlangganan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam keadaan sehat serta tanpa paksaan dari pihak manapun, yang dibuat rangkap dua salinan yang identik pada tanggal yang dituliskan di atas, pihak pertama dan pihak kedua masing-masing telah menerima satu salinan, serta berkekuatan hukum yang sama.

Meureudu, 4 Januari 2021  
Pihak pertama,



Ikhsan, A.Md  
Direktur  
PT.AcehLink Media



Pihak kedua,  
Muhammad Aljazuli, S.H  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Mahkamah Syar'iyah Meureudu

#### PT. ACEHLINK MEDIA

- 📍 Jl. Syiah Kuala, No.10D, Gampong Bandar Baru Kec. Kuta Alam, Banda Aceh 23126  
🕒 0651 - 7315246 / 62 - 85360861861  
✉️ info.acehlink@gmail.com